



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. SAUQI Als AMAT Bin SAID (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 22 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kuripan Gg. 12 No. 79 Rt. 006 Rw. 001
Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / serabutan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/56/VII/RES.4.2./2024/Res Narkoba sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan 04 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Muhammad Andrianor, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh tertanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SAUQI Als AMAT Bin SAID (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"**, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana *dakwaan primair*;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,11 gram;
 - 1 (satu) buah bekas kotak excel click menthol warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya mengingatkan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg PDM-76/O.3.19/Enz.2/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **M. SAUQI Als AMAT Bin SAID (Alm)** pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi AHMAD SARIFUDDIN Als AYAH ULAT BULU Bin ANANG ISKANDAR (Alm) Jl. Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw. 002 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas, Sdr. GHANI datang kerumah Terdakwa untuk mengobrol dan di sela obrolan tersebut Sdr. GHANI mengatakan pada Terdakwa untuk mencari narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa pun menyetujuinya. Kemudian Sdr. GHANI menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa menuju ke rumah Saksi AHMAD SYARIFUDDIN Als AYAH ULAT BULU yang beralamat di Jl. Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw. 002 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh



tersebut, selanjutnya setelah sampai di rumah Saksi AHMAD SYARIFUDDIN Als AYAH ULAT BULU, Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Saksi AHMAD SYARIFUDDIN Als AYAH ULAT BULU dan Terdakwa menerima narkoba golongan I jenis sabu, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. GHANI, selanjutnya sekira jam 18.00 wita Terdakwa ikut dengan Sdr. GHANI menuju daerah Handil Bakti dengan tujuan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada teman Sdr. GHANI.

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi ANDREAN RAFIANOOR yang merupakan petugas kepolisian sedang melakukan penyelidikan di daerah Handil Bakti, dikarenakan sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait banyaknya penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut melihat 2 (dua) orang dengan gerak-gerik mencurigakan yaitu Terdakwa dan Sdr. GHANI modar-mandir menunggu seseorang kemudian Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi ANDREAN RAFIANOOR menghampirinya, namun Sdr. GHANI yang berada diatas motor langsung kabur mengendarai motor meninggalkan Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi AHMAD FIRDAUS dan Saksi R. ANDRIAN ALBAR yang merupakan warga sekitar dan pada saat pemeriksaan tersebut petugas kepolisian menemukan bungkus rokok merek excel click menthol warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal yang mengandung narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,11 gram) dan diakui Terdakwa barang tersebut merupakan miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0763 tanggal 07 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **POSITIF mengandung METHAFETAMINA** yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 040/11004/IX/2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh INDAH PERMATA SARI selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Marabahan menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya diperoleh hasil = 0,10 (nol koma sepuluh) gram (berat bersih).



- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian, penjualan, penerimaan, menjadi perantara atau melakukan kegiatan distribusi paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) tersebut, Terdakwa M. SAUQI Als AMAT Bin SAID (Alm) tidak mempunyai dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa M. SAUQI Als AMAT Bin SAID (Alm) pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas, Sdr. GHANI datang ke rumah Terdakwa untuk mengobrol dan di sela obrolan tersebut Sdr. GHANI mengatakan pada Terdakwa untuk mencarikan narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwapun menyetujuinya. Kemudian tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi AHMAD SYARIFUDDIN Als AYAH ULAT BULU yang beralamat di Jl. Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw. 002 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut, selanjutnya setelah sampai di rumah Saksi AHMAD SYARIFUDDIN Als AYAH ULAT BULU, Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Saksi AHMAD SYARIFUDDIN Als AYAH ULAT BULU dan Terdakwa menerima narkotika golongan I jenis sabu, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. GHANI, selanjutnya sekira jam 18.00 wita Terdakwa ikut dengan Sdr. GHANI menuju daerah Handil Bakti dengan tujuan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada teman Sdr. GHANI.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi ANDREAN RAFIANOOR yang merupakan petugas kepolisian sedang melakukan penyelidikan di daerah Handil Bakti, dikarenakan sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait banyaknya penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut melihat 2 (dua) orang dengan gerak-gerik mencurigakan yaitu Terdakwa dan Sdr. GHANI modar-mandir

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh



menunggu seseorang kemudian Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi ANDREAN RAFIANOOR menghampirinya, namun Sdr. GHANI yang berada diatas motor langsung kabur mengendarai motor meninggalkan Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi AHMAD FIRDAUS dan Saksi R. ANDRIAN ALBAR yang merupakan warga sekitar dan pada saat pemeriksaan tersebut petugas kepolisian menemukan bungkus rokok merek excel click menthol warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal yang mengandung narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,11 gram) dan diakui Terdakwa barang tersebut merupakan miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0763 tanggal 07 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **POSITIF mengandung METHAFETAMINA** yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 040/11004/IX/2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh INDAH PERMATA SARI selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Marabahan menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya diperoleh hasil = 0,10 (nol koma sepuluh) gram (berat bersih).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian, penjualan, penerimaan, menjadi perantara atau melakukan kegiatan distribusi paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) tersebut, Terdakwa M. SAUQI Als AMAT Bin SAID (Alm) tidak mempunyai dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 18.30 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala bersama anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Barito Kuala diantaranya Saksi Andrean Rafianoor;
- Bahwa berawal ketika pada hari senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WITA kami menerima informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Trans kalimantan kelurahan Handil Bakti sering dijadikan sebagai lokasi transaksi Narkotika jenis sabu, dalam informasi tersebut juga menyebutkan ciri-ciri pelaku yaitu memiliki perawakan yang tinggi dan terdapat tato dilengannya, untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian kami melakukan penyisiran disepanjang Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti, setelah melakukan penyelidikan, lalu sekitar jam 18.30 WITA kami melihat sosok yang kami curigai dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang kami terima, kemudian kami mendekati orang tersebut untuk melakukan pemeriksaan namun tanpa sepengetahuan kami teman dari orang tersebut yang ternyata masih berada diatas Sepeda Motor melarikan diri, kemudian rekan saya yang lain berusaha mengejar namun tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa selanjutnya kami memperkenalkan diri kepada pelaku bahwa kami adalah Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Batola dan kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap pelaku (Terdakwa) yang mengaku bernama M. Sauqi Alias Amat Bin Said (alm), pada pemeriksaan tersebut kami berhasil menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan didalam bekas kotak rokok merk excel click menthol warna hijau yang dipegang pelaku dengan tangan kirinya, selanjutnya kami melakukan interograsi terhadap Terdakwa mengenai asal usul 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Ahmad Syarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa selanjutnya kami bergerak untuk melakukan pengembangan kepada saksi Ahmad Syarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu dirumahnya yang terletak di Jalan Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw. 002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan Saksi Ahmad Syarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu dengan barang bukti 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat kotor 0,93 (berat bersih 0,21), yang ditemukan di atas lemari kamar rumah Saksi Ahmad Syarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu. Setelah itu kami langsung membawa Terdakwa dan Saksi Ahmad Syarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu beserta barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil kami temukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,11 gram), 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk excel click menthol berwarna hijau;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,11 gram) tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dengan uang Sdr. Ghani (DPO), dan rencananya akan dikonsumsi bersama Sdr. Ghani;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia membeli 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,11 gram) tersebut dari Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara datang langsung ke rumah Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu, kemudian menyerahkan uang dan menunggu Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu mengambil barang, setelah barang sudah diterima terdakwa langsung pulang;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia belum memperoleh keuntungan dari pembelian 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu tersebut, namun terdakwa ada dijanjikan akan diberi uang oleh Sdr. Ghani setelah paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu tersebut berhasil diantarkan ke pembelinya;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa kami ada meminta warga sekitar yaitu Saksi R. Adrian Albar untuk menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andrean Rafianoor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 18.30 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala bersama anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Barito Kuala diantaranya Saksi Muhammad Iqbal;
- Bahwa berawal ketika pada hari senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WITA kami menerima informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Trans kalimantan kelurahan Handil Bakti sering dijadikan sebagai lokasi transaksi Narkotika jenis sabu, dalam informasi tersebut juga menyebutkan ciri-ciri pelaku yaitu memiliki perawakan yang tinggi dan terdapat tato dilengannya, untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian kami melakukan penyisiran disepanjang Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti, setelah melakukan penyelidikan, lalu sekitar jam 18.30 WITA kami melihat sosok yang kami curigai dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang kami terima, kemudian kami mendekati orang tersebut untuk melakukan pemeriksaan namun tanpa sepengetahuan kami teman dari orang tersebut yang ternyata masih berada diatas Sepeda Motor melarikan diri, kemudian rekan saya yang lain berusaha mengejar namun tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa selanjutnya kami memperkenalkan diri kepada pelaku bahwa kami adalah Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Batola dan kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap pelaku (Terdakwa) yang mengaku bernama M. Sauqi Alias Amat Bin Said (alm), pada pemeriksaan tersebut kami berhasil menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan didalam bekas kotak rokok merk excel click menthol warna hijau yang dipegang pelaku dengan tangan kirinya, selanjutnya kami melakukan interograsi terhadap Terdakwa mengenai asal

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usul 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Ahmad Syarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa selanjutnya kami bergerak untuk melakukan pengembangan kepada saksi Ahmad Syarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu dirumahnya yang terletak di Jalan Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw. 002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan dan berhasil mengamankan Saksi Ahmad Syarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu dengan barang bukti 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat kotor 0,93 (berat bersih 0,21), yang ditemukan di atas lemari kamar rumah Saksi Ahmad Syarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu. Setelah itu kami langsung membawa Terdakwa dan Saksi Ahmad Syarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu beserta barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil kami temukan dari terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,11 gram), 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk excel click menthol berwarna hijau;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,11 gram) tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dengan uang Sdr. Ghani (DPO), dan rencananya akan dikonsumsi bersama Sdr. Ghani;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia membeli 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,11 gram) tersebut dari Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara datang langsung ke rumah Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu, kemudian menyerahkan uang dan menunggu Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu mengambil barang, setelah barang sudah diterima terdakwa langsung pulang;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia belum memperoleh keuntungan dari pembelian 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu tersebut, namun terdakwa ada dijanjikan akan diberi uang oleh Sdr. Ghani setelah paket serbuk kristal yang diduga

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkoba golongan I jenis sabu tersebut berhasil diantarkan ke pembelinya;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa kami ada meminta warga sekitar yaitu Saksi R. Adrian Albar untuk menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu Bin Anang Iskandar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah teman terdakwa yang diamankan oleh Pihak Kepolisian terkait tindak pidana kepemilikan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tanpa ijin, dimana sebelumnya saya menjual paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu kepada terdakwa;

- Bahwa saya diamankan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 19.30 WITA di rumah saya di Jalan Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw. 002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sehubungan dengan kepemilikan 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli paket Narkoba jenis sabu dari saya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA;

- Bahwa berawal ketika pada hari minggu tanggal 30 juni 2024 sekitar jam 20.00 WITA saya menemui Sdr. Edi di sebuah warung di Jalan Veteran Gg. V Sejati No. 44 Rt. 023 Rw. 002 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan meminta Sdr. Edi untuk membelikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saya menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Edi, setelah itu Sdr. Edi langsung berangkat membelikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut dan saya menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit di warung tersebut,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh



tidak lama setelah itu Sdr. Edi datang lalu menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan jenis sabu;

- Bahwa kemudian saya pulang kerumah dan memecah/membagi serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil di rumah saya dengan cara mengira-ngira saja, kemudian pada hari senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WITA Sdr. Yudi datang kerumah saya untuk membeli serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saya langsung menyerahkan 1 (satu) Paket sabu, kemudian sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa, datang kerumah saya untuk membeli serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saya langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 WITA saya didatangi beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batola yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap saya dan berhasil menemukan 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu diatas lemari kamar rumah saya, selanjutnya saya beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari saya berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gr (berat bersih 0,04 gr), 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gr (berat bersih 0,05 gr), 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gr (berat bersih 0,03 gr), 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gr (berat bersih 0,09 gr), Uang Tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dengan No seri DBG070742, 6 (enam) Lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan No Seri: a. NBO262604 b. QBB184768 c. QAK069476 d. BAG053008 e. RAD098126 f. BAN006814, 12 (Dua belas) Lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dengan No seri: a. GJW217547 b. PAB569086 c. DHL561459 d. NAL950871 e. EAS921834 f. MCN987098 g.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAP673260 h. RCZ689780 i. LCL138191 j. QBQ567163 k. HCJ563248 i. GJT637358;

- Bahwa 4 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah milik saya sendiri, yang rencananya akan saya jual kembali;

- Bahwa sebelumnya saya membeli 1 (Satu) Paket Serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkoba Gol I jenis sabu tersebut dari Sdr. Edi seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang saya sendiri, kemudian paket sabu tersebut saya pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil, 1 (satu) paket saya konsumsi sendiri, 2 (dua) paket saya jual kepada Sdr. Yudi dan Sdr. M. Sauqi Alias Amat, hingga tersisa 4 (empat) paket yang berhasil disita oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa saya membeli paket Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Edi sudah 3 (tiga) kali yaitu pembelian pertama pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pembelian yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Paket sabu-sabu tersebut saya jual kembali seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, dengan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;

- Bahwa saya menjual paket sabu-sabu tersebut baru 1 (satu) bulan;

- Bahwa saya pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi R. Adrian Albar, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan atau tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan tersangka yang bernama Sdr. M. Sauqi Alias Amat Bin Said (alm);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penangkapan Sdr. M. Sauqi Alias Amat Bin Said (alm) tersebut karena saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk ikut menyaksikan kegiatan penangkapan Sdr. M. Sauqi Alias Amat Bin Said (alm), atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 18.30 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat saksi diminta untuk menyaksikan kegiatan penangkapan terhadap Sdr. M. Sauqi Alias Amat Bin Said (alm), Petugas Kepolisian ada memperlihatkan kepada saksi tentang surat tugasnya dan pada saat itu saksi sedang berada di sebuah rumah saksi yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan Sdr. M. Sauqi Alias Amat Bin Said (alm), tersebut;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 18.30 WITA pada saat saksi sedang duduk di depan Indomaret untuk menunggu Transferan dari istri saksi, saksi didatangi Petugas Kepolisian untuk ikut menyaksikan kegiatan penangkapan dan pemeriksaan terhadap seseorang yang lokasinya tidak jauh dari Indomaret tersebut. Pada saat saksi dan Petugas Kepolisian mendatangi lokasi tersebut, Petugas Kepolisian lainnya sudah mengamankan seseorang yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (Satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang terjatuh di tanah saat dilakukan penangkapan, kemudian pelaku beserta barang bukti dibawa Petugas Kepolisian ke Polres Batola untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pelaku, dan setelah petugas menanyakan identitas pelaku tersebut pelaku bernama Sdr. M. Sauqi Alias Amat Bin Said (alm);
- Bahwa setahu saksi pada saat Petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan, barang yang berhasil diamankan dari pelaku adalah 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk excel click menthol berwarna hijau;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut di tanah yang terjatuh saat dilakukan penangkapan Sdr. M. Sauqi Alias Amat Bin Said (alm);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelaku mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk excel click menthol berwarna hijau adalah barang milik pelaku Sdr. M. Sauqi Alias Amat Bin Said (alm);
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,11 gram), 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk excel click menthol berwarna hijau yang sekarang berada dan diamankan di polres barito kuala adalah barang bukti yang didapat oleh petugas kepolisian dari Sdr. M. Sauqi Alias Amat Bin Said (alm);
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari keterangan Sdr. M. Sauqi Alias Amat Bin Said (alm), pada saat ditanyakan oleh Petugas Kepolisian terkait dengan ijin kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, Sdr. M. Sauqi Alias Amat Bin Said (alm), mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0763 tanggal 04 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt selaku Ketua Penguji, dengan hasil pengujian **sedian dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 040/11004/IX/2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh INDAH PERMATA SARI selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Marabahan menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya diperoleh hasil = 0,11 (nol koma sebelas) gram (berat bersih).
3. Surat Keterangan Hasil Pengujian Urine Nomor : 001/RSUD/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 atas nama M. SAUQI Als AMAT Bin SAIDI (Alm) dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan yang ditanda tangani oleh dr. Andi Khairi, Sp.PK selaku Penanggung Jawab Laboratorium dengan hasil :
 - **Methaphitame-Reaktif**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Morphin* – Non Reaktif
- *Tetrahydrocannabinol/THC*-Non Reaktif

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditanggap anggota kepolisian diantaranya Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Andrean Rafianoor pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar jam 18.30 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersihnya 0,11 gram;
- Bahwa berawal ketika pada hari senin tanggal 1 juli 2024 sekitar jam 15.30 WITA Sdr. Gani (DPO) datang kerumah saya, setelah itu kami ngobrol, kemudian Sdr. Gani kemudian mengatakan kepada saya untuk dicarikan narkotika jenis sabu dan saya menyanggupinya, kemudian Sdr. Gani menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saya, setelah itu saya berangkat untuk membelikan narkotika jenis sabu menuju rumah Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu, setelah tiba dirumah Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu saya langsung menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu dan dijawab oleh Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu ada dan mau yang berapa, kemudian saya menyerahkan uang sebesar Rp.150.0000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu, lalu Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu masuk kedalam rumahnya untuk mengambilkan narkotika jenis sabu tersebut sedangkan saya menunggu diluar rumah, tidak berapa lama Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu keluar dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saya, kemudian saya langsung pulang untuk menemui Sdr. Gani yang menunggu dirumah saya;
- Bahwa setelah sampai dirumah, saya langsung menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gani namun Sdr. Gani meminta saya untuk menemaninya mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya yang menunggu di Daerah Handil Bakti. Kemudian sekitar jam 18.00 WITA kami berangkat menuju Daerah Handil Bakti untuk mengantarkan narkotika jenis sabu

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, ketika tiba di Daerah Handil Bakti, saya turun dari Sepeda Motor untuk membeli minuman dingin, namun ketika saya turun saya didekati oleh beberapa Petugas dari Kepolisian karena curiga saya menjatuhkan bekas bungkus rokok merk excel click menthol warna hijau dan saya langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian yang memperkenalkan diri bahwa mereka dari Anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Batola, sedangkan Sdr Gani melarikan diri kemudian bekas bungkus rokok merk excel click menthol warna hijau tersebut dibuka oleh Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh beberapa orang warga masyarakat dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersihnya 0,11 gram. Selanjutnya saya langsung dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersihnya 0,11 gram tersebut rencananya akan saya serahkan kepada teman Sdr. Gani;
- Bahwa saya dijanjikan keuntungan oleh Sdr Gani akan dikasih uang, namun saya belum mendapatkan keuntungan tersebut karena ditangkap polisi;
- Bahwa saya membeli paket sabu dari Saksi Ahmad Sarifuddin sudah 2 (dua) kali, satu untuk saya sendiri dan satunya untuk sdr Gani;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tenaga serabutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu
- Bahwa saya pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2015 dan 2020 dalam perkara narkoba;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,11 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk excel click menthol berwarna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian diantaranya Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Andrean Rafianoor pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar jam 18.30 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersihnya 0,11 gram;
3. Bahwa berawal ketika pada hari senin tanggal 1 juli 2024 sekitar jam 15.30 WITA Sdr. Gani (DPO) datang kerumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Gani mengobrol, kemudian Sdr. Gani kemudian mengatakan kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Sdr. Gani menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat untuk membelikan narkotika jenis sabu menuju rumah Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu, setelah tiba dirumah Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu, Terdakwa langsung menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu dan dijawab oleh Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu ada dan mau yang berapa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.0000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu, lalu Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu masuk kedalam rumahnya untuk mengambilkan narkotika jenis sabu tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah, tidak berapa lama Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu keluar dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang untuk menemui Sdr. Gani yang menunggu dirumah Terdakwa;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gani namun Sdr. Gani meminta Terdakwa untuk menemaninya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya yang menunggu di Daerah Handil Bakti. Kemudian sekitar jam 18.00 WITA kami berangkat menuju Daerah Handil Bakti untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, ketika tiba di Daerah Handil Bakti, Terdakwa turun dari Sepeda Motor untuk membeli minuman dingin, namun ketika Terdakwa turun Terdakwa didekati oleh beberapa Petugas dari Kepolisian karena curiga Terdakwa menjatuhkan bekas bungkus rokok merk excel click menthol warna hijau dan Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian yang memperkenalkan diri bahwa mereka dari Anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Batola, sedangkan Sdr Gani melarikan diri kemudian bekas bungkus rokok merk excel click menthol warna hijau tersebut dibuka oleh Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh beberapa orang warga masyarakat diantaranya Saksi R. Adrian Albar dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersihnya 0,11 gram. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

5. Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersihnya 0,11 gram tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada teman Sdr. Gani;

6. Bahwa Terdakwa dijanjikan keuntungan oleh Sdr Gani akan dikasih uang, namun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan tersebut karena ditangkap polisi;

7. Bahwa Terdakwa membeli paket sabu dari Saksi Ahmad Sarifuddin sudah 2 (dua) kali, satu untuk Terdakwa sendiri dan satunya untuk sdr Gani;

8. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0763 tanggal 04 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt selaku Ketua Penguji, dengan hasil pengujian **sedian dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 040/11004/IX/2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh INDAH PERMATA SARI selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Marabahan menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya diperoleh hasil = 0,11 (nol koma sebelas) gram (berat bersih);

10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Urine Nomor : 001/RSUD/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 atas nama M. SAUQI Als AMAT Bin SAIDI (Alm) dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan yang ditanda tangani oleh dr. Andi Khairi, Sp.PK selaku Penanggung Jawab Laboratorium dengan hasil :

- *Methaphitame-Reaktif*
- *Morphin – Non Reaktif*
- *Tetrahydrocannabinol/THC-Non Reaktif*

11. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,11 gram) dan 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk excel click menthol berwarna hijau;;

12. Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

13. Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2016 dan 2020 dalam perkara senjata tajam dan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang/perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **M. SAUQI Als AMAT Bin SAID (Alm)**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata ada kecocokan antara keterangan saksi satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, apakah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ada pada perbuatan pokok Terdakwa berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika terbagi dalam Golongan I, Golongan II, serta Golongan III, yang mana tiap-tiap golongan tersebut telah jelas tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0763 tanggal 04 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt selaku Ketua Penguji, dengan hasil pengujian **sedian dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 040/11004/IX/2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh INDAH PERMATA SARI selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Marabahan menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya diperoleh hasil = 0,11 (nol koma sebelas) gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika secara nyata termasuk dalam Narkotika Golongan I maka sub unsur Narkotika Golongan I dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif antara lain menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk di jual: berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual: mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh



diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

- Membeli: mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

- Menerima: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

- Menjadi perantara dalam jual beli: sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

- Menukar: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

- Menyerahkan: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian diantaranya Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Andrean Rafianoor pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar jam 18.30 WITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersihnya 0,11 gram;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 1 juli 2024 sekitar jam 15.30 WITA Sdr. Gani (DPO) datang kerumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Sdr Gani mengobrol, kemudian Sdr. Gani kemudian mengatakan kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Sdr. Gani menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat untuk membelikan narkoba jenis sabu menuju rumah Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu, setelah tiba dirumah Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu, Terdakwa langsung menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu dan dijawab oleh Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu ada dan mau yang berapa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.0000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu, lalu Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu masuk kedalam rumahnya untuk mengambilkan narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah, tidak berapa lama Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu keluar dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang untuk menemui Sdr. Gani yang menunggu dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah, Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gani namun Sdr. Gani meminta Terdakwa untuk menemaninya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya yang menunggu di Daerah Handil Bakti. Kemudian sekitar jam 18.00 WITA kami berangkat menuju Daerah Handil Bakti untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, ketika tiba di Daerah Handil Bakti, Terdakwa turun dari Sepeda Motor untuk membeli minuman dingin, namun ketika Terdakwa turun Terdakwa didekati oleh beberapa Petugas dari Kepolisian karena curiga Terdakwa menjatuhkan bekas bungkus rokok merk excel click menthol warna hijau dan Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian yang memperkenalkan diri bahwa mereka dari Anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Batola, sedangkan Sdr Gani melarikan diri kemudian bekas bungkus rokok merk excel click menthol warna hijau tersebut dibuka oleh Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh beberapa orang warga masyarakat diantaranya Saksi R. Adrian Albar dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu dengan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh



berat kotor 0,27 gram dan berat bersihnya 0,11 gram. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersihnya 0,11 gram tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada teman Sdr. Gani;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan keuntungan oleh Sdr Gani akan dikasih uang, namun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan tersebut karena ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli paket sabu dari Saksi Ahmad Sarifuddin sudah 2 (dua) kali, satu untuk Terdakwa sendiri dan satunya untuk sdr Gani;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,11 gram) dan 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk excel click menthol berwarna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tenaga serabutan dan tidak berhubungan dengan kesehatan maupun berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa **Metamfetamina** merupakan **Narkotika Golongan I** yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 20 April 2022, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus memiliki ijin dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*, Majelis Hakim berpendapat unsur ini mensyaratkan adanya 2 (dua) pihak dalam setiap masing-masing perbuatannya baik sebagai penjual-pembeli, yang menawarkan-yang ditawarkan, pemberi-penerima, pihak yang diperantarakan, pihak yang menjadi penukar satu sama lain dan pihak yang menyerahkan-pihak yang menerima penyerahan tersebut;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang, bahwa terdapat fakta keterangan Terdakwa berkaitan dengan pembuktian sub unsur ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu (dilakukan penuntutan terpisah bertindak sebagai penjual) dan didukung dengan alat bukti lain didapatkan petunjuk yang menjelaskan adanya orang lain atau tertangkapnya orang lain (yaitu Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu) untuk mewujudkan hubungan-hubungan antara penjual dan pembeli dalam transaksi narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap petunjuk tersebut, secara nyata didapatkan hubungan antara tertangkapnya Terdakwa ketika dalam perjalanan mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut untuk teman Sdr Gani (DPO) di daerah Handil Bakti, sebagaimana diakui Terdakwa bahwa sebelumnya narkoba tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayarkan Terdakwa dengan uang milik Sdr Gani, yang mana dari fakta tersebut telah nyata peran antara Terdakwa dan Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu yaitu sebagai pembeli dan penjual dalam jual beli narkoba golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi klasifikasi sub unsur **membeli**;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur menjadi **membeli narkoba golongan I** telah terpenuhi menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum (Wederechttelijk)* menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan :

Pasal 7 :

Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 :

Ayat (1) : Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tenaga serabutan dan tidak berhubungan dengan kesehatan maupun berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa selaku pembeli dan Saksi Ahmad Sarifuddin Alias Ayah Ulat Bulu selaku penjual dalam jual beli narkotika golongan I adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, karena dilihat dari pekerjaan Terdakwa sebagai tenaga serabutan, maka sudah jelas perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk *reagensia diagnostic* dan laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum dan tidak dimungkinkan mempunyai legitimasi hukum dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum atau tidak mungkin mempunyai legitimasi hukum sebagaimana diketahui dalam fakta Terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian dalam hal membawa narkotika tersebut dilakukannya tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang serta dikaitkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa berikan kepada sdr Gani selaku pembeli untuk diberikan lagi kepada teman Sdr Gani, yang mana hal itu jelas tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *tanpa hak atau melawan hukum* ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dakwaan subsidair dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta keadaan yang mana Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta agar terpenuhi pula tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dalam hal mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta yang telah nyata terungkap di persidangan serta dipertimbangkan pula dari perspektif keadilan, dengan melihat apakah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan juga memberikan kemanfaatan baik bagi Terdakwa ataupun masyarakat, serta harus disesuaikan juga antara pidana yang dijatuhkan dengan seberapa berat kesalahan Terdakwa agar memenuhi pula asas kepastian hukumnya, dihubungkan pula dengan keadaan Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, yang mana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa wajib dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,11 gram);
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk excel click menthol berwarna hijau;

yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN);
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SAUQI Als AMAT Bin SAID (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,11 gram);
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk excel click menthol berwarna hijau; dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami Danang Slamet Riyadie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H., Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wahyu Yogho Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H., M.H.

Ttd

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Susanti Astuti, S.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mrh